

PEMBENTUKAN POKJA PENDISTRIBUSIAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 23.3/Kpts/KPU-KAB.006435450/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf (e) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Maka berdasarkan huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956. UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956 UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atsa UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

NOMOR 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Menteri keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang standard biaya masukan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Prov, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Surat Keputusan Bupati Nomor : 419/KEP/BPKAD/2017 tentang pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, Naskah perjanjian Hibah Nomor : 12/III/BPKAD/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, Menetapkan masa kerja tim pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 2 bulan yakni bulan Mei samapai Juni Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan Ini Mulai Berlaku pada tanggal – Mei 2018.